



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH
MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK
TERKAIT ASOSIASI PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI SELURUH INDONESIA (ATSI),
TELKOMSEL, INDOSAT, XL, PLN, YAYASAN LEMBAGA
KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)
(VIII) DAN (VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari

PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: TB Yaumul Hasan Hidayat

ACARA

Mendengar Keterangan Tambahan Pihak Terkait Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Telkomsel, Indosat, XL, PLN, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) (VIII) dan (VII)

Kamis, 18 Juni 2026, Pukul 10.31 – 11.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:**

Didi Supandi

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

1. Yuspan Zalukhu
2. Irfan Fadhly Lubis
3. Muhammad Nurul Fataa

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Cahyaning Nuratih Widowati | (Kementerian Komdigi) |
| 2. Radita Ajie | (Kementerian Komdigi) |
| 3. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komdigi) |
| 4. Philip Kotler | (Kementerian Komdigi) |
| 5. Reniko Danuaji | (Kementerian Komdigi) |
| 6. Joanes Palti Saragih | (Kementerian Komdigi) |
| 7. Ulfah Novita Sari | (Kementerian Komdigi) |
| 8. Leo Sugandhi | (Kementerian Komdigi) |
| 9. Raysa Dewi Adilla | (Kementerian Komdigi) |
| 10. Nazwa Hidayat | (Kementerian Komdigi) |
| 11. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 12. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 13. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 14. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 15. Anessa Nurfadilla | (Kementerian Hukum) |

E. DPR:

1. Nadia Ayu
2. Shisca Elvetta

F. Pihak Terkait:

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Rio Priambodo | (YLKI) |
| 2. Arianto Harefa | (YLKI) |
| 3. Heru Sutadi | (BPKN) |
| 4. Muhammad Syaifullah Irwan | (BPKN) |
| 5. Arlibrianto Putra Perdana | (BPKN) |
| 6. Intan Nur Rahmawanti | (BPKN) |
| 7. Elly Noor Qomariyah | (ATSI) |
| 8. Djatmiko Djati | (ATSI) |
| 9. Marwan O. Baasir | (ATSI) |
| 10. Prima Putra Nugraha | (PT Telkomsel) |
| 11. Radian Pamungkas | (PT Telkomsel) |
| 12. Mutiara Namira | (PT Telkomsel) |
| 13. Anhari Fiftyanto | (PT Telkomsel) |
| 14. Muhammad Reza Ariansyah | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 15. Amaris Nessa Vidyani | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 16. Andi Nataziah Rachmawaty | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 17. Primayvira Ribka V. I. | (PT XL Smart) |
| 18. Alvin Iskandar Aslam | (PT XL Smart) |
| 19. Tahrir Fathoni | (PT XL Smart) |
| 20. Ahmad Rizki El Fasti | (PLN) |

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

| | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Fadhil Muhammad Indrapraja | (ATSI) |
| 2. Adnial Roemza | (ATSI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 273 Tahun 2025 dan 33 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 273. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXVIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXVIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:12]

Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Hadir pada pagi hari ini Prinsipal (Didi Supandi) dan didampingi Kuasa Hukum, saya sendiri, Viktor SantosoTandiasa, Yang Mulia.
Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Nomor 33, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIVI/2026: YUSPAN ZALUKHU [01:28]

Oke. Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin, perkenalkan kami (ucapan tidak terdengar jelas), Pemohon Perkara Nomor 33, saya sendiri, Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H., dan di sebelah kanan saya, Saudara Fataa, S.H., dan di sebelah kanannya lagi, Saudara Irfan Fadhly Lubis, S.H.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Baik. Dari Kuasa DPR.

8. DPR: NADIA AYU [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Walaikumsalam.

10. DPR: NADIA AYU [02:07]

Dari DPR RI yang hadir, Tim Pendukung Badan Keahlian, saya Nadia Ayu dan rekan saya, Shisca Elvetta.
Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Baik. Dari Presiden atau Pemerintah.

12. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Walaikumsalam.

14. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:20]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari dua kementerian. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, hadir Cahyaning Nuratih Widowati (Plt. Staf Ahli Bidang Hukum), Radita Ajie (Kepala Biro Hukum), kemudian Prananto Nindyo Adi Nugroho (Ketua Tim Advokasi dan Pertimbangan Hukum), beserta Tim. Kemudian, dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri, Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Muhammad Fuad Muin (Plh. Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Ekon), beserta Tim.

Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Baik. Dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [03:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

Walaikumsalam.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [03:08]

Dari ATSI pada hari ini yang hadir Prinsipal kami, Bapak Marwan selaku Direktur Eksekutif ATSI, Bapak Djatmiko Djati selaku Head of Telecommunication Regulatory Analysis, dan Ibu Elly Noor Qomariyah selaku Advisor dari ATSI. Beserta kami, Kuasa Hukum, Adnial Roemza, S.H., LL.M., dan Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H.

Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Dari Telekomsel.

20. PIHAK TERKAIT TELKOMSEL: RADIAN PAMUNGKAS [03:35]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pada hari ini, Telekomsel diwakili oleh saya sendiri, Radian Pamungkas (GM Legal & Legal Risks), kemudian Bapak Anhari Fiftyanto (GM Regulatory Management), Bapak Prima Putra, dan Mutiara Namira.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Dari Indosat.

22. PIHAK TERKAIT INDOSAT: AMARIS NESSA VIDYANI [03:57]

Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Indosat hari ini hadir saya sendiri Amaris Nessa Vidyani selaku Head of Litigation, kemudian ada Muhammad Reza Ariansyah (AVP Regulatory Affairs), dan Ibu Andi Nataziah Rachmawaty selaku AVP Corporate Communication.

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:17]

Dari XL.

24. PIHAK TERKAIT XL SMART: ALVIN ISKANDAR ASLAM [04:17]

Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Walaikumsalam.

26. PIHAK TERKAIT XL SMART: ALVIN ISKANDAR ASLAM [04:20]

Selamat pagi. Dari XL Smart yang mewakili saya sendiri, Alvin Aslam (Group Head Regulatory XL Smart), kami didampingi oleh Bapak Thoni dari Regulatory, dan Ibu Vira dari Legal Litigation. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Dari PLN? Tidak hadir, ya? Tadi sakit di ruang tunggu, ya? Masih dalam proses penanganan dokter.
Kemudian dari YLKI, silakan.

28. PIHAK TERKAIT YLKI: RIO PRIAMBODO [04:46]

Ya. Selamat pagi, Yang Mulia. Dari YLKI hadir saya sendiri, Rio Priambodo (Sekretaris Eksekutif YLKI) dan juga Pak Arianto selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:01]

Dari BPKN.

30. PIHAK TERKAIT BPKN: HERU SUTADI [05:03]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:08]

Walaikumsalam.

32. PIHAK TERKAIT BPKN: HERU SUTADI [05:08]

Dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional hadir saya sendiri Heru Sutadi (Anggota BPKN yang juga Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi), didampingi oleh Ibu Intan Nur Rahmawanti, Beliau merupakan juga Anggota BPKN yang juga Wakil Ketua Komisi Edukasi BPKN RI, dan juga didampingi Arlibrianto, dan Muhammad Syaifullah. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:31]

Walaikumsalam.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah Mahkamah Konstitusi ingin mendengar bagaimana berkaitan dengan hasil diskusi antara Pihak-Pihak Terkait yang diminta oleh MK. Oleh karena itu, kami ingin mendengar satu per satu secara singkat. Dan kami beri kesempatan yang pertama dari ATSI terlebih dahulu. Dipersilakan. Atau keteranganya digabung?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [06:05]

Izin, Yang Mulia, untuk dari ATSI telah menindaklanjuti pertemuan bersama Opsel yang mana hasil diskusi kami akan dibacakan langsung diwakilkan oleh ATSI. Dalam hal ini mungkin akan dibacakan oleh Prinsipal kami langsung Bapak Marwan selaku Direktur Eksekutif ATSI.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:24]

Silakan, di podium, Pak. Singkat-singkat saja.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [06:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

37. PIHAK TERKAIT ATSI: MARWAN O. BAASIR [06:36]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

38. KETUA: SUHARTOYO [06:39]

Walaikumsalam.

39. PIHAK TERKAIT ATSI: MARWAN O. BAASIR [06:39]

Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya membacakan hasil rapat antara ATSI dan seluruh Operator Seluler, Telkomsel, Indosat, XL, dan Telkom juga hadir. Perkenankan kami membacakan hasil diskusi ATSI dengan operator seluler menindaklanjuti permintaan Majelis Hakim Konstitusi yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Mei 2026 dalam Perkara Nomor 33 dan Perkara Nomor 273.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia dan Operator Seluler menghormati, mengapresiasi, dan telah menindaklanjuti arahan dan rekomendasi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan sebelumnya dalam pemeriksaan Perkara Nomor 33 dan Perkara Nomor 273 untuk menyampaikan suatu pandangan bersama yang dapat ditawarkan sebagai alternatif formula yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam menjawab pokok-pokok perhatian Para Pemohon selaku konsumen atau pelanggan jasa layanan internet di Indonesia sebagaimana termuat pada Permohonan Para Pemohon. Pada dasarnya hendak menguji konstusionalitas norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

ATSI dan Operator Seluler dengan penuh iktikad baik dan tangan terbuka berusaha merumuskan alternatif formula yang dimaksud guna tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan berkelanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia. Adapun alternatif formula, sebagaimana rumusan pandangan bersama ATSI dan Operator Seluler, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini adalah sebagai berikut.

1. ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan di antara paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota (rollover, non-rollover, maupun dengan inovasi layanan lainnya). Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing.
2. ATSI dan Operator Seluler telah menyediakan dan akan terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan, antara lain melalui penyampaian informasi produk jasa layanan internet yang lebih sederhana, dan mudah dipahami, serta menyediakan kanal ... maaf, saya ulangi, serta penyediaan kanal atau media informasi yang memudahkan pelanggan memantau

penggunaan dan sisa kuota jasa layanan internet yang telah dipilihnya.

3. ATSI dan operator seluler akan terus memperkuat upaya perlindungan hak pelanggan, termasuk melalui optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan pelanggan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang disediakan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, sekaligus menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan.
4. Kerangka regulasi dan kebijakan berlaku terkait jasa layanan internet, pada prinsipnya juga turut mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Keseimbangan tersebut, penting untuk dijaga dan selalu dipertimbangkan agar seluruh layanan ... maaf, seluruh lapisan masyarakat terus dapat micip ... menikmati layanan yang terjangkau (inklusif), dan berkualitas, sekaligus memastikan tersedianya ruang bagi Operator Seluler untuk terus beroperasi, melakukan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam pembangunan jaringan, peningkatan kapasitas, dan perluasan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

ATSI dan Operator Seluler senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan menelaah secara bersama dengan kepen ... dengan Pemerintah atau regulator, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari waktu ke waktu, guna memastikan aspek perlindungan hak pelanggan yang sejalan dengan karakteristik layanan internet, serta berkelanjutan industri telekomunikasi nasional. Dalam semangat tersebut, ATSI dan Operator Seluler juga terus mengeksplorasi berbagai inovasi layanan, dan dapat memberikan nilai tambah, dan fleksibilitas yang lebih baik bagi pelanggan dan keberlanjutan industri sesuai dengan pengembangan teknologi yang ada.

Jakarta, 18 Juni 2026. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Marwan O. Baasir (Direktur Eksekutif) ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [12:05]

Baik. Silakan, kembali ke tempat. Kalau begitu yang Penyelenggara sudah terwakili semua, ya?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ATSI: ADNIAL ROEMZA [12:16]

Sudah, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [12:17]

Baik. Kalau begitu kami dengar dari YLKI sekarang. Di podium sebelah sana.

43. PIHAK TERKAIT YLKI: RIO PRIAMBODO [12:33]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih.

Kami ingin menyampaikan beberapa Keterangan Tambahan maupun juga Jawaban dari pertanyaan dari Majelis Hakim terkait dengan beberapa ... terkait dengan data pengaduan yang diterima YLKI mengenai kuota internet dan tindak lanjut yang kami lakukan.

Yang kedua, keterlibatan YLKI dalam pembentukan kebijakan di sektor telekomunikasi.

Yang ketiga adalah pandangan YLKI mengenai kedudukan hukum kuota internet sebagai barang maupun jasa.

Yang keempat adalah pandangan YLKI mengenai potensi kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus.

Yang pertama, terkait dengan data pengaduan yang kami terima dan tindak lanjut YLKI. Sebelum permohonan pengujian ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, YLKI mencatat terdapat satu pengaduan konsumen terkait dengan kuota internet yang diterima pada tanggal 24 November 2024. Dalam pengaduan tersebut, konsumen masih memiliki sisa kuota sebesar 9 giga. Kemudian, melakukan pembelian kuota baru sebesar 10 giga. Namun, kuota yang dapat digunakan bukan merupakan akumulasi menjadi 19 giga, melainkan hanya tersisa 10 giga. Dari pengaduan tersebut, YLKI melihat bahwa persoalan yang dikeluhkan konsumen tidak semata-mata mengenai batas waktu masa berlaku internet, tetapi juga mengenai hilangnya sisa kuota ketika konsumen melakukan pembelian paket baru. Padahal masa berlaku kuota sebelumnya masih belum berakhir.

Sebelum adanya perkara a quo, isu kuota hangus bukan merupakan isu yang dominan di YLKI. Pengaduan lebih banyak diterima di YLKI di sektor telekomunikasi berkaitan dengan jaringan internet yang bermasalah, berhenti berlangganan, maupun juga pulsa yang sering tersedot atau berkurang tanpa sepengetahuan konsumen. Terkait dengan pengaduan yang diterima tanggal 24 November tersebut, pada saat itu pengaduan masih berdiri sendiri dan belum menunjukkan adanya pola permasalahan yang berulang.

Oleh karena itu, YLKI belum memandang sebagai persoalan yang bersifat sistemik yang memerlukan advokasi kebijakan secara khusus. Meskipun demikian, YLKI tetap mendokumentasikan pengaduan tersebut sebagai bagian dari data konsumen. Baru setelah isu kuota hangus berkembang dan menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi, baru

banyak pengaduan yang masuk ke YLKI. Setelah itu masuk, pentingnya bagi kami mendata dan mencatat pengaduan yang masuk. Setelah itu, YLKI juga banyak dimintai pendapatnya dari para awak media terkait pandangan terhadap gugatan uji materiil soal kuota hangus. Menyikapi hal tersebut, YLKI banyak memberikan statement di media sebagai tanggung jawab sosial, sebagai lembaga konsumen, untuk menyuarakan dan mendukung upaya konsumen dalam mendapatkan haknya. Selain itu, bagian dari menyuarakan dan mendukung perjuangan konsumen, YLKI melihat pentingnya memberikan perspektif perlindungan konsumen secara lebih luas dan sistemik kepada Mahkamah. Dengan demikian, kehadiran YLKI dalam persidangan ini merupakan bagian dari upaya memberikan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi konsumen serta memberikan analisis dari sudut pandang perlindungan konsumen.

Dalam praktiknya, terhadap pengaduan yang bersifat kasuistik, YLKI pada umumnya meneruskan pengaduan tersebut kepada pelaku usaha operator telekomunikasi untuk dilakukan investigasi dan penyelesaian sengketa. Sedangkan dengan persoalan yang bersifat sistemik, YLKI melakukan inventarisasi permasalahan dan memberikan masukan kebijakan guna mendorong terciptanya perlindungan konsumen yang lebih baik. Jadi, pada intinya, data pengaduan YLKI sebelum perkara a quo tidak terlalu banyak yang masuk di YLKI, hanya satu yang tercatat di YLKI. Setelah perkara ini masuk, baru banyak pengaduan yang masuk di YLKI.

Yang kedua adalah keterlibatan YLKI dalam pembentukan kebijakan di sektor telekomunikasi. YLKI beberapa kali dilibatkan dalam pembahasan kebijakan sektor telekomunikasi. Sebagai contoh, YLKI pernah terlibat dalam pembahasan mengenai peredaran kartu ZEN yang berasal dari Arab Saudi dan mendukung kebijakan pelarangan penjualan di Indonesia. Selain itu, YLKI juga beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan berbagai persoalan telekomunikasi dan infrastruktur jaringan internet.

Namun demikian, terkait dengan penetapan tarif layanan internet atau kuota data, YLKI belum pernah dilibatkan secara khusus dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. YLKI sering ... lebih sering dilibatkan dalam pembahasan isu telekomunikasi lainnya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurut pandangan YLKI, pelibatan lembaga perlindungan konsumen dalam pembentukan kebijakan tarif maupun layanan telekomunikasi merupakan hal yang penting sebagai penyeimbang informasi dan untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen turut dipertimbangkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi dan keberlanjutan usaha, tetapi juga memperli ... memperhatikan kemampuan membayar (*ability to pay*), maupun kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat sebagai konsumen. Intinya, kami dalam

penetapan tarif, kami belum pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.

Ketiga, terkait dengan kedudukan hukum kuota internet, maupun barang, maupun jasa. Pandangan YLKI, secara hukum lebih tepat dikualifikasikan sebagai barang tidak berwujud yang ... yang dapat dihabiskan. Merujuk pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya mengakui bahwa benda tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berwujud secara fisik, tetapi juga mencakup barang dan hak, mempunyai nilai ekonomi, serta dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam artian ini, subjek hukum adalah konsumen.

Dalam praktiknya, kuota internet memiliki karakteristik yang sejalan dengan pengertian barang tidak berwujud. Kuota internet diperjualbelikan oleh pelaku usaha dengan nilai tertentu, sehingga memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur. Selain itu, kuota internet dapat diberikan kepada pelanggan, jumlah terukur, misalkan 10 giga, 25 giga, maupun 50 giga, yang selanjutnya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen untuk mengakses berbagai layanan digital.

Di samping itu, kuota internet merupakan sesuatu yang dapat dihabiskan karena jumlah kuota yang tersedia akan berkurang seiring dengan penggunaannya sampai akhirnya habis. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh konsumen atas kuota internet juga berkurang secara proporsional sesuai dengan tingkat pemanfaatannya.

Oleh karena itu, menurut pandangan YLKI, kuota internet memiliki karakteristik sebagai barang tidak berwujud yang dapat dihabiskan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun penyediaan akses internet yang dilakukan oleh operator tetap merupakan bagian dari jasa telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi. Baik barang maupun jasa, kami memandang bahwa tetap ini menjadi suatu produk dan juga tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Yang keempat adalah potensi kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus. YLKI memang tidak memiliki data secara kuantitatif mengenai besaran kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus. Namun demikian, YLKI berpandangan bahwa praktik kuota hangus pada prinsipnya berpotensi merugikan konsumen karena merugikan ... mengurangi manfaat yang seharusnya diterima konsumen atas produk yang telah dibayarnya.

Konsumen pada dasarnya membeli sejumlah kuota tertentu dengan harapan dapat memanfaatkan seluruh kuota tersebut. Ketika sebagian kuota hilang atau tidak dapat lagi digunakan, maka manfaat yang diterima konsumen menjadi berkurang. Oleh karena itu, YLKI ... menurut pandangan YLKI, diperlukan praktik bisnis yang lebih berkeadilan, antara lain melalui pemberian ruang waktu tambahan atau mekanisme tertentu yang memungkinkan konsumen tetap memiliki kesempatan atau memanfaatkan ... memanfaatkan sisa kuota yang telah dibayarnya sehingga manfaat ekonomis yang diperoleh konsumen menjadi lebih optimal.

Sebagai penutup, pada prinsipnya, YLKI tidak mempersoalkan inovasi dan perkembangan model bisnis di sektor telekomunikasi. Kemajuan teknologi merupakan keniscayaan yang patut didukung. Namun, setiap inovasi pada akhirnya harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak, khususnya konsumen sebagai pengguna akhir dari layanan tersebut. Meskipun di YLKI tidak memiliki data kuantitatif mengenai besaran kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus, YLKI memandang bahwa perlindungan konsumen pada hakikatnya tidak semata-mata berbicara mengenai angka dan besaran kerugian, melainkan juga mengenai terjaganya kepercayaan, kepastian, dan rasa keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Sebab pada akhirnya, hukum tidak hanya hadir untuk menjaga kepastian, tapi juga untuk memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan keadilan dan bahwa setiap manfaat yang dijanjikan kepada masyarakat benar-benar dapat dinikmati secara layak oleh mereka yang telah mempercayakan hak dan kepentingannya kepada pelaku usaha.

Dalam konteks tersebut, YLKI meyakini bahwa perlindungan konsumen bukanlah upaya untuk menghambat inovasi, melainkan ikhtiar untuk memastikan agar kemajuan teknologi tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak konsumen, sehingga terciptanya hubungan yang sehat, seimbang, dan juga berkeadilan. Pada akhirnya, YLKI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta, argumentasi, ketentuan hukum yang relevan dalam perkara a quo. Sebagaimana konstitusi hadir untuk melindungi segenap warga negara, maka perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya hidup dalam norma, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian Keterangan Tambahan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: SUHARTOYO [21:58]

Walaikumsalam.
Dari BPKN, silakan.

45. PIHAK TERKAIT BPKN: INTAN NUR RAHMAWANTI [22:09]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: SUHARTOYO [22:11]

Walaikumsalam.

47. PIHAK TERKAIT BPKN: INTAN NUR RAHMAWANTI [22:12]

Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia, serta Para Hadirin sekalian.

Saya Intan Nur Rahmawanti, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi Advokasi dan Pengaduan BPKN RI. Mohon izin untuk menyampaikan Keterangan Tambahan sebagaimana diminta oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan tanggal 21 Mei tahun 2026.

Keterangan Tambahan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 273/PUU-XXIII- ... /2025 dan Perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menindaklanjuti permintaan keterangan tambahan kepada kami, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dengan ini kami menyampaikan Keterangan Tambahan sebagai berikut.

Yang pertama, mengenai pengaduan masyarakat dan langkah yang telah dilakukan BPKN RI terhadap pengaduan kuota hangus a quo. Bahwa BPKN RI menerangkan persoalan mengenai penghangusan kuota internet telah menjadi perhatian BPKN RI sebelum perkara a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada pertengahan tahun 2025, BPKN RI menerima pengaduan dari Indonesian Audit Watch atau IAW mengenai praktik penghangusan kuota internet yang belum terpakai oleh konsumen. Dalam pengaduan tersebut disampaikan bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara yang diperkirakan mencapai Rp63 triliun per tahun. Namun demikian, BPKN RI tidak memperoleh data, bukti, serta metodologi perhitungan yang memadai untuk memverifikasi

besaran kerugian dimaksud. Adapun perhitungan kerugian yang disampaikan dalam pengaduan tersebut, pada dasarnya dibangun berdasarkan asumsi jumlah nomor pelanggan aktif serta ... setiap tahun serta estimasi harga paket internet harian maupun bulanan. Sehingga BPKN RI tidak dapat membenarkan maupun menyimpulkan secara pasti angka kerugian konsumen tersebut.

Selanjutnya, menindaklanjuti pengaduan tersebut, BPKN RI telah meminta penjelasan dan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, yaitu:

1. Penyedia jasa telekomunikasi
2. Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI
3. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Bahwa pada pokoknya, penjelasan yang disampaikan oleh penyelenggara telekomunikasi, ATSI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital sejalan dengan Keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Karena permasalahan tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka BPKN RI menghormati proses konstitusional yang sedang berlangsung dan menyelenggarakan sepen ... menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan keputusan yang adil ... seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua tentang formula penetapan tarif dan akses internet yang berkeadilan bagi konsumen. BPKN RI berpandangan bahwa formula penetapan tarif telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek biaya, investasi, keberlanjutan industri, dan persaingan usaha yang sehat. Formula tersebut juga harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Menurut BPKN RI, formula tarif yang berkeadilan setidaknya harus memperhatikan:

1. Keterjangkauan tarif bagi masyarakat .
2. Kualitas layanan.
3. Transparansi informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, dan pembatasan penggunaan.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.
5. Mekanisme perlindungan terhadap manfaat layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati konsumen. Serta,
6. Mengenai keberlanjutan investasi dan persaingan usaha yang sehat.

Dalam konteks kuota internet yang tidak terpakai, perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui:

1. Akumulasi atau rollover kuota.
2. Perpanjangan masa aktif.
3. Pengalihan manfaat.

4. Kompensasi, refund, atau bentuk perlindungan lain yang ditetapkan regulator.

Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak harus diwujudkan melalui satu model yang seragam bagi seluruh operator dan seluruh jenis paket, namun harus tersedia mekanisme yang proporsional dan tidak merugikan konsumen.

Selanjutnya, ketiga adalah keterlibatan BPKN dalam perubahan Undang-Undang Telekomunikasi. Bahwa sampai dengan saat ini, BPKN RI menerangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada dasarnya telah memuat berbagai norma perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi, yaitu tercantum dalam Pasal 14 yang memberikan hak yang sama kepada setiap pengguna untuk menggunakan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 15 memberikan hak kepada pengguna untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terdapat kesalahan atau kelalaian penyelenggaraan yang menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, Pasal 17 mewajibkan penyelenggara memberikan pelayanan berdasarkan prinsip pelakuan yang sama, pelayanan terbaik, efisiensi, dan standar pelayanan.

Selanjutnya adalah Pasal 18 yang mewajibkan penyelenggara mencatat pemakaian jasa dan menyediakan catatan tersebut apabila diperlukan oleh pengguna.

Yang terakhir adalah Pasal 42 yang mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan informasi pelanggan.

Dengan demikian, perlindungan pengguna jasa telekomunikasi sesungguhnya telah menjadi bagian dari filosofi Undang-Undang Telekomunikasi. Namun demikian, BPKN RI menerangkan bahwa dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, BPKN RI tidak pernah dimintai pendapat, pertimbangan, maupun masukan secara khusus.

Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pandangan BPKN terhadap mekanisme pentarifan dalam Pasal 28. BPKN RI berpandangan bahwa Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi pada prinsipnya diperlukan sebagai dasar pengaturan telekomunikasi. Negara tetap harus hadir untuk menjaga:

1. Keterjangkauan tarif.
2. Kualitas layanan.
3. Keberlanjutan investasi. Serta,
4. Persaingan usaha yang sehat.

Namun demikian, norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan skema layanan secara sepihak.

Dalam praktik hubungan hukum antara operator telekomunikasi dan konsumen telah terjadi fakta bahwa konsumen membayar terlebih

dahulu untuk memperoleh layanan. Kemudian, syarat layanan dituangkan dalam bentuk kontrak baku yang biasanya berwujud term and reference atau syarat dan ketentuan. Tiga. Posisi tawar konsumen tidak seimbang.

Selanjutnya, masa aktif paket, penghangusan kuota, serta kompensasi ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Padahal berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk:

1. Memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
2. Memilih barang dan atau jasa.
3. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Serta,
4. Memperoleh kompensasi dan/atau ganti rugi apabila terdapat pelanggaran hak konsumen.

Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang adanya klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, mengurangi manfaat jasa yang dibeli konsumen, maupun mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga konsumen berhak untuk mengetahui secara jelas tentang:

1. Masa berlaku layanan.
2. Status sisa kuota.
3. Konsekuensi penghangusan. Serta,
4. Mekanisme pemulihan atau kompensasi.

Oleh karena itu, dalam hal ini BPKN RI berpendapat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya bahwa Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perlu dimaknai 'penetapan besaran tarif dan/atau skema penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat wajib memberi ... memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, kepastian hukum, kewajiban masa berlaku layanan, serta mekanisme pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar konsumen, namun belum bisa dinikmati'.

Yang terakhir adalah perkembangan praktik industri telekomunikasi. BPKN RI menyampaikan pendapat bahwa BPKN RI telah mencermati dalam perkembangan terkini sebagai penyelenggara telekomunikasi telah mulai menyediakan layanan yang memungkinkan akumulasi atau rollover kuota internet. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme rollover pada dasarnya dimungkinkan untuk ditetapkan dalam praktik industri telekomunikasi.

BPKN RI juga berpandangan bahwa keberadaan layanan rollover tidak harus dimaknai sebagai kewajiban bagi seluruh jenis paket dan seluruh model bisnis penyelenggara telekomunikasi, melainkan alternatif pilihan, yaitu paket dengan masa berlaku tertentu atau limitatif dan

paket dengan fasilitas akumulasi atau rollover kuota atau non-limitatif. Karena itu, keberadaan pilihan layanan tersebut perlu memperoleh landasan pengaturan yang jelas agar konsumen memiliki kesempatan untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

BPKN RI juga mencatat bahwa sejumlah negara telah menetapkan berbagai mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota internet, baik melalui fasilitas rollover, perpanjangan masa berlaku maupun bentuk perlindungan lainnya. Dengan demikian, keberadaan mekanisme rollover tidak lagi semata-mata merupakan kebijakan bisnis penyelenggara tetapi telah berkembang menjadi salah satu alternatif perlindungan konsumen yang patut dipertimbangkan dalam mengatur sektor telekomunikasi di Indonesia.

Terakhir adalah penutup. Jadi BPKN RI memandang diperlukan adanya harmonisasi dan penyesuaian peraturan pelaksanaan di sektor telekomunikasi agar lebih sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk melalui penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 beserta turunannya.

Dengan demikian, Keterangan Tambahan ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Hormat kami Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI, Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarak, S.H., S.Sos., M.Si.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan yang telah kami bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

48. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Walaikumsalam.

Terima kasih untuk BPKN. Nanti BPKN dan YLKI bisa juga merespons apa yang menjadi ... apa ... kesepakatan para penyelenggara tadi yang sebenarnya lebih ... sudah agak konkret, ya, ada hal-hal yang sifatnya lebih mendekati apa yang menjadi keluhan, termasuk yang diajukan Pemohon itu, tapi kan formulasi pastinya kan nanti akan diputuskan MK. Tapi, paling tidak nanti kami minta pandangan YLKI dan BPKN juga ketika persidangan akhir nanti kami tutup nanti, tapi di ... di jadwal yang kami tentukan nanti.

Kemudian, kepada Para Pemohon, apakah masih relevan mau tetap mengajukan ahli, baik 273 maupun 33?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXVIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:05]

273, satu ahli saja, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [37:08]

Satu ahli. 33?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [37:07]

Ya. Masih relevan, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [37:10]

Baik.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: YUSPAN ZALUKHU [37:10]

Kami mengajukan satu orang ahli. Terima kasih.

54. KETUA: SUHARTOYO [37:13]

Pemerintah, satu juga, ya, Pak?
Kalau begitu, kami jadwalkan untuk kami dengar bersama-sama saja tiga ahli, dari dua Pemohon dan satu Pemerintah.
Dari DPR?

55. DPR: NADIA AYU [37:26]

Masih belum ada arahan dari pimpinan, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [37:28]

Belum, ya?

57. DPR: NADIA AYU [37:29]

Ya.

58. KETUA: SUHARTOYO [37:31]

Baik. Sebelum kami tetapkan sidang selanjutnya, mungkin dari Majelis ada yang mau disampaikan untuk ... silakan, Prof. Enny dulu, silakan.

Prof. Saldi dulu. Silakan.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:48]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada ATSI yang sudah menyampaikan hasil kesepakatan. Tapi, kalau bisa yang poin satu ini tolong kami agak lebih dikonkretkan, dijelaskan. Ini kan kalau dibaca ... apa ... dibaca secara utuh, ya. "ATSI dan Operator Seluler telah dan akan terus menyediakan." Nah, yang *telah*-nya itu bagaimana rollover-nya itu? Yang *akan terus* itu bagaimana? Supaya kami tahu ini. Karena sih sebetulnya substansi yang dimohonkan Pemohon itu sudah tertampung di sini, walaupun tidak persis seperti yang dimohonkan. Makanya tadi kalau Pak ... Pak Ketua menanya, apa masih relevan mengajukan ahli atau tidak sih? Kalau ... kalau ... apa nih ... kalau merasa aspirasinya sudah tertampung, sebetulnya enggak usah diadakan ahli. Nah, yang paling penting ini penjelasan lebih konkret dari ATSI dan apa ... Operator Seluler, ini apa yang dimaksud dengan poin satu ini? Nah, itu. Artinya apa? Yang mereka inginkan itu kan sudah sebagiannya terakomodasi di sini. Jadi, jangan berpikir 100% juga. Ini kan Mahkamah akan berusaha berada ke titik yang tengah. Jadi, mereka bisa jalan dengan baik, kepentingan konsumen terlindungi. Nah, itu. Jadi, enggak usah diperpanjang sih sebetulnya sidang ini. Ya. Karena ... apa namanya ... rumusnya. Makanya tolong kami bisa dijelaskan kalau bisa dalam ruang sidang ini, fitur akumulasi kuota rollover itu, itu bagaimana menjelaskannya agak lebih konkret? Karena kan kalau ini diletakkan pada teks, *telah*, tapi kan *telah* itu apakah itu adanya di fitur rollover atau non-rollover? Atau setelah ini, Para ... apa namanya ... Penyedia Jasa akan konkret, kami akan sediakan, ini kalau yang mau memilih rollover. silakan. Ini yang non-rollover, silakan. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tolong ini kalau bisa dikonkretkan. Siapa tahu nanti kalau konkret yang dijelaskan, ini Pihak-Pihak tidak perlu lagi mengajukan ahli, jadi kita tutup sidang ini sampai di sini. Nanti serahkan ke Mahkamah untuk mengonstruksikan, bagaimana melekatkannya kepada norma yang diuji oleh Para Pemohon.

Nah, itu yang ... yang paling penting, Pak ... Pak Ketua dan terima kasih.

60. KETUA: SUHARTOYO [40:19]

Prof. Enny, silakan, Prof.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:22]

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih kepada ATSI dan kepada BKPN.

Saya ada sedikit yang mau saya sampaikan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil bahwa memang kalau kemudian disandingkan dengan Petitem Pemohon, Petitem Pemohon kan mintanya adalah memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data, yaitu data yang rollover itu. Itu kan sudah dijawab tadi oleh ATSI bahwa akan dikemudian apa ... menggunakan fitur akumulasi kuota yang rollover di situ. Jadi, sudah ada pilihannya di situ, ya.

Hanya persoalannya karena ini yang dimohonkan kepada Pemerintah, Pasal 28. Pasal 28 ini kan adalah kaitan dengan tarif, begitu, ya. Dan berkenaan dengan tarif itu, ditentukan bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini pertanyaan saya adalah kalau kemudian sudah disampaikan oleh ATSI bahwa ada penggunaan nanti dengan fitur yang kuota ... akumulasi kuota yang rollover dan non-rollover dengan inovasi lain, termasuk di dalamnya. Itu gimana, Bu, menentukan terkait dengan formula tersebut? Apakah ini kemudian tarifnya ini masih ... apa namanya ... akan ada ketentuan apa ... peraturan sendiri? Atau ada ... ada mekanisme seperti apa kemudian untuk menentukan disebut dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kalau ini kemudian disandingkan dengan ... apa namanya ... Permohonan ini? Ya, karena yang dipersoalkan adalah Pasal 28 itu. Mohon nanti bisa dijelaskan dengan jawaban yang disampaikan oleh ATSI ini. Kemudian, masih ada ketentuan mengenai formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini bagaimana caranya kemudian me ... me ... apa namanya ... me-blend semua itu, kemudian menjadi sesuatu yang kemudian ada kejelasan mengenai formula yang ditetapkan pemerintah pusat itu? Itu yang saya mohon ada tambahan di keterangan dari pemerintah pusat. Terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO [42:23]

Yang lain? Prof. Guntur, silakan, Prof.

63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:27]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih tadi atas Keterangannya yang disampaikan oleh ATSI ini utamanya, ya. Kalau tadi YLKI dengan BPKN, saya kira sudah satu frekuensi. ATSI juga sebetulnya sudah masuk ke satu frekuensi juga, utamanya hasil rapat,

hasil diskusi ATSI ini dengan Operator ini, yang utamanya poin satu, yang sebagaimana tadi sudah juga di-underline oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

Saya menggarisbawahi ini yang kaitannya dengan di antaranya ... jadi, saya mulai dari koma ini, "Di antaranya paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota atau rollover." Selebihnya, itu enggak ada masalah. Nah, menurut hemat saya, ini saya menangkap bacaan ini di antaranya, artinya apa? Yang akumulasi ... fitur akumulasi kuota rollover ini enggak bisa ... tidak ... ini menjadi poin kesepakatan inti di sini. Kalau ini poin kesepakatan inti, berarti apa yang diinginkan oleh Pemohon ini, ini sudah masuk dalam bingkai kesepakatan inti ini, yaitu adanya jaminan terhadap akumulasi kuota, kan gitu. Nah, cuma, ya, memang menggunakan frasa *akumulasi kuota*. Kalau yang non-rollover maupun lainnya, itu wilayah kreativitas, gitu, dari Para Operator maupun kesepakatan ATSI ini. Tapi yang menyangkut ... apa namanya ... paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota, ini tidak ada, ya, ini nanti kalau misalnya ini beda ... beda melihatnya, kalau menurut saya, saya membacanya ini, ini tidak ada ... apa namanya ... tafsir lain, ya, selain yang dimaksud itu adalah, ya, ingin mengatakan bahwa berakhirnya ... jadi saya catat di sini, berarti ini ... apa namanya ... mau ingin dikatakan bahwa berakhirnya ... apa ... masa data atau volume tanpa terikat masa aktif. Ini kan begitu. Karena yang selama ini yang terjadi adalah berakhirnya masa aktif dan masa data volume sekaligus, dua anunya kan, dua dia punya ... apa ... pintu habisnya.

Nah, dengan ... apa namanya ... frasa *di antaranya* dan seterusnya sampai rollover itu, berarti itu tidak ada tafsir lain selain berakhirnya masa data volume tanpa terikat masa aktif. Artinya apa? Rollover ini meskipun masa aktifnya berakhir, tapi karena masih ada pulsanya, masih ada datanya, maka ini tidak bisa dikatakan ini hangus oleh operator. Begitu nanti tafsir saya ini membacanya begitu, sehingga kalau seperti itu tafsirnya, berarti, ya, kepentingan dari Pemohon ini sebetulnya sudah terakomodir di sini. Jadi, saya sama dengan pandangan Yang Mulia Prof. Saldi, kalau sudah begitu sebetulnya, ya, apakah masih perlu dilanjutkan ini ... apa namanya ... dengan mendengarkan keterangan dari ... apa ... ahli dari Pemohon, apa tidak perlu lagi? Karena ini sudah jelas, ya, sudah ... istilahnya sudah cetho welo-welo ini yang dimaksud oleh ATSI.

Cuma pertanyaan saya di sini nih ATSI, apakah yang dimaksud dengan kesepakatan dengan operator ini, seluruh operator? Karena saya tidak melihat siapa nih, yang operator yang dimaksud nih, yang hadir nih, ya. Apakah seluruh? Karena apa? Kalau yang rollover ini juga, ini sebetulnya sudah diterapkan oleh ada salah satu operator yang sudah menerapkan pola ini. Cuma yang lainnya tidak menerapkan. Ya, yang sebagaimana yang sudah pernah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani, ya. Bahwa ada operator yang sudah menggunakan pola rollover ini,

sebagai salah satu ... apa ... fitur tawaran atau ... apa namanya ... paket yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, jangan-jangan yang dia maksud nanti ini cuma ini satu-satunya ini saja lagi. Wah, ini kan berarti bermasalah lagi. Nah, maksud saya apakah seluruh Operator ini memang sudah committed dengan apa yang disampaikan di poin satu ini? Kalau itu sudah, berarti itu sudah selesai. Kan begitu, kalau sudah semua, berarti apa? Nanti tidak akan kita temukan lagi ada operator yang tidak menggunakan pola rollover. Supaya apa? Menjembatani para ojek online yang memang dia menggunakan, meskipun sekarang ada lagi paket ojek online, gitu kan. Jadi, ada paket disediakan. Itu baru terjadi seperti yang dikatakan YLKI, itu baru muncul setelah ada perkara di sini. Jadi, ada kreativitas baru muncul di situ kan, untuk menjembatani yang anu nih ... yang ojek-ojek ini.

Nah, bayangan saya, dengan hasil apa ... kesepakatan ini, berarti semua operator ini nanti menyediakan, yang tidak bisa tidak, karena ini bisa dikategorikan merugikan konsumen, yaitu paket yang rollover ini. Tidak bisa semuanya harus menggunakan itu. Bahwa yang lain, mau menggunakan paket yang lain, mau paket apa, silakan itu kreativitas yang non-rollover ditawarkan ke ... dengan memberitahukan dalam ... apa namanya ... itu pada saat membeli ininya atau pada saat meng ... pulsanya itu harus diberitahukan bahwa yang anda beli ini adalah paket ini. Yang anda beli ini adalah paket ini. Sehingga ini kembali ke pilihan dari konsumen menggunakan paket yang mana, kan begitu. Kemudian efektifnya kesepakatan ini kapan? Kapan bisa dieksekusi oleh kesepakatan dari ATSI ini, ya. Apakah setelah ini sudah berjalan atau masih ada lagi pembicaraan dari ATSI dengan Operator untuk ... nah jangan-jangan nanti ini waktu lagi, akan membuang-buang waktu lagi, mengambang lagi. Nah, kalau itu berarti bisa lagi relevan lagi nih, Ahli mau menyampaikan untuk mengatakan efektivitasnya ini sejak kapan.

Nah, kalau bayangan saya dengan adanya kesepakatan ini, mestinya pada saat kesepakatan ini, maka semua operator langsung menindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan ini, dimana ada jaminan untuk memberikan ... apa namanya ... konsumen ini dalam bentuk tawaran. Salah satu paketnya adalah tawaran untuk yang bersifat ... apa namanya ... rollover tadi ini.

Jadi, kalau sudah seperti itu, ya, kembali sebetulnya mohon dari Pemohon bisa mempertimbangkan lagi apakah masih relevan. Kalau karena itu sudah terakomodir, kalau dalam sudut pandang saya sudah terakomodir, ya, kepentingan atau yang dimaksud tadi kerugian dari konsumen itu, sehingga, ya, ibaratnya ini tidak ada kerugian lagi. Kalau sudah ada tawaran untuk yang sifatnya rollover, ya, sebagaimana dimaksud oleh Bukti 1, Kesepakatan dari ATSI ini.

Mungkin itu dari kami, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

64. KETUA: SUHARTOYO [50:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Ini dari Pemohon yang mau diajukan ahli apa? Ahli hukum atau ahli soal teknis, teknologi telekomunikasi?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXVIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [51:02]

Ahli hukum teknologi sebenarnya, Yang Mulia, yang mau dihadirkan.

66. KETUA: SUHARTOYO [51:05]

Dari 33?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIVI/2026: YUSPAN ZALUKHU [51:07]

Ya, ahli teknologi telekomunikasi yang hadir, Majelis Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [51:11]

Baik. Karena kan supaya para konsumen, customer, ini kan banyak enggak paham, apa sih tawaran-tawaran yang ada hari ini. Nanti secara teknis kan jangan kemudian membeli kucing dalam karung, kan. Ini tidak ada sekarang sisa-sisa yang kemudian yang mubazir. Tapi karena itu sifatnya teknis, ini yang harus dijelaskan di persidangan ini, bagaimana nanti bisa diambil alih untuk dirumuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Kalau dari Presiden, sama? Menghadirkan ahli ... ahli hukum pertelekomunikasi ada tidak?

69. PEMERINTAH: RADITA AJIE [51:52]

Ada, Yang Mulia, yang akan menjelaskan bagaimana rumus tarif itu akhirnya terbentuk.

70. KETUA: SUHARTOYO [51:56]

Oke, ya.
Untuk yang disampaikan Prof. Saldi tadi, dari ATSI ada yang mau dijelaskan?

71. PIHAK TERKAIT ATSI: MARWAN O. BAASIR [52:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama, menanggapi dulu yang disampaikan oleh Prof. Guntur bahwa ini semua operator, Prof. Telkomsel, Indosat, dan XL Smart. Jadi kesepakatan ini memang kesepakatan bersama ATSI dan seluruh Operator Seluler.

Yang kedua menjawab pertanyaan dari Prof. Saldi, yang telah ini memang telah ada produk-produk rollover, namun kami juga sampaikan di dalam poin soal keterbukaan informasi, kaitannya setelah kami mengevaluasi, perlu dipermudah cara penyampaian dan komunikasi kepada konsumen. Saya kasih contoh bila membuka aplikasi operator, mungkin konsumen agak ... agak membutuhkan waktu untuk menemukan produk-produk rollover, sehingga nanti yang telah ini adalah akan lebih dimudahkan oleh teman-teman di operator seluler agar konsumen bisa menemukan dengan mudah.

Kedua, juga memang membutuhkan waktu karena ada development waktu, kami belum bisa menyampaikan berapa lama terhadap perubahan-perubahan yang harus dilakukan, terutama di channel-channel komunikasi karena ini akan meningkatkan kepercayaan pengguna kepada layanan jasa internet.

Saya rasa demikian dari kami, mudah-mudahan ... dan terakhir, yang bagaimana kami akan selanjutnya pengembangan, nanti kami akan diskusikan dan jawab secara tertulis kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.

72. KETUA: SUHARTOYO [53:11]

Baik. Dari BPKN dan YLKI, ya, mungkin nanti direspons apa yang menjadi tawaran tadi itu dari Bapak-Bapak kan sebagai ... termasuk Ibu tadi, sebagai penyeimbang kan. Bolong-bolongnya di mana? Masih ada, tidak? Bapak-Bapak kan mewakili kepentingan konsumen ini dari tawaran-tawaran tadi, sehingga kami nanti bisa secara komprehensif mempertimbangkan tawaran itu. Kemudian, dinormakan bagaimana nanti yang tepat seperti apa. Itu, ya?

Oleh karena itu, sidang hari ini belum bisa kami lanjutkan dari Majelis Hakim dan akan dibuka kembali di hari Senin, tanggal 29 Juni 2026, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan tiga ahli dari ... satu dari Pemohon 273, satu dari 33, dan satu dari Pemerintah. Termasuk saksi masih juga perlu dari 33, saksi? Hadirkan sekalian, ya, Pak, ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIVI/2026: YUSPAN ZALUKHU [54:19]

Ya, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [54:21]

Jadi, tiga ahli, satu saksi.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIVI/2026: YUSPAN ZALUKHU [54:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [54:28]

Kalau ... jika perlu tertulis saja, Pak, keterangan saksi, Pak. Keterangan saksi tertulis saja.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIVI/2026: YUSPAN ZALUKHU [54:37]

Baik, Yang Mulia. Tapi sebenarnya (...)

78. KETUA: SUHARTOYO [54:39]

Saksi semua jadi saksi di sini, Pak. Ini Hakim juga, para saksi. Dalam konteks ini, lho.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIVI/2026: YUSPAN ZALUKHU [54:44]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, kami akan bicarakan.

80. KETUA: SUHARTOYO [54:50]

Baik. Terima kasih untuk persidangan hari ini dan tadi dari PLN sudah hadir, tapi karena sakit tidak bisa hadir. Nanti kami akan surati kembali untuk minta responsnya terhadap apa yang terjadi di persidangan pada siang hari ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.26 WIB

Jakarta, 18 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/Permohonan/persidangan/risalah>.

